

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan di suatu negara merupakan tolak ukur apakah negara tersebut merupakan negara maju atau negara berkembang. Perkembangan pembangunan pada saat ini belum merata mulai dari segi pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. Salah satu upaya pemerintah dan swasta dalam melakukan upaya pemerataan pembangunan di bidang ekonomi khususnya yaitu dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun manufaktur yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Mendirikan sebuah perusahaan yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja juga memerlukan SDM, modal serta infrastruktur yang mencukupi agar proses operasional perusahaan yang ada di perusahaan berjalan dengan lancar. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut juga menunjang berlangsungnya proses bisnis yang ada di perusahaan, modal yang besar juga dibutuhkan dalam mendirikan perusahaan karena dengan adanya modal yang besar dan mencukupi membuka peluang perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak serta dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat membantu pembangunan Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi. Selain dua komponen tersebut ada pula komponen yang sangat penting yaitu infrastruktur, infrastruktur disini dapat diartikan sebagai salah satu penunjang berlangsungnya proses operasional perusahaan.

Aset tetap yang digunakan sebagai proses operasional perusahaan memiliki peran penting karena apabila aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maka akan menghambat proses operasional perusahaan. Perusahaan mengakui adanya aset tetap yang dimiliki perusahaan apabila telah memenuhi karakteristik dan sifat aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan harus memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun serta memiliki nilai yang dapat diukur dan berarti bagi perusahaan. Aset tetap memiliki nilai yang nominal yang besar sehingga mempengaruhi jumlah kekayaan dalam laporan keuangan. Penggolongan aset tetap tersebut juga tergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan masing-masing, semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak pula penggolongan aset tetapnya.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan yang telah digolongkan berdasarkan sifat dan karakteristik harus disusutkan sesuai dengan umur manfaatnya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan semuanya harus disusutkan kecuali tanah, penyusutan aset tetap dilakukan agar perusahaan mengetahui berapa nilai sisa yang ada pada aset tetap tersebut. Besarnya nilai yang dapat disusutkan yaitu selisih dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa akhir masa manfaat aset tetap tersebut. Metode penyusutan yang digunakan dalam menyusutkan aset tetap juga harus konsisten apabila pada tahun pertama perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus maka tahun berikutnya juga harus menggunakan metode penyusutan garis lurus. Dalam menentukan metode penyusutan tersebut tergantung kebijakan akuntansi pada perusahaan karena perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan berbeda-beda tergantung jenis perusahaannya baik jasa,

dagang, maupun manufaktur. Dalam menentukan mulai penyusutan aset tetap tersebut harus dilihat mulai dari tanggal pembelian aset tetap tersebut dan termasuk golongan berapa untuk melihat umur manfaat aset tetap.

PSAK 16 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, mulai dari saat pengakuan awal, nilai tercatat, metode penyusutan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai tercatat. Menurut PSAK 16 aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Perusahaan biasanya menggunakan PSAK 16 sebagai acuan untuk menentukan kebijakan akuntansi aset tetap yang nantinya akan digunakan. PSAK 16 diterapkan dalam akuntansi aset tetap dan aset lain-lain tidak berlaku untuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak gas dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui. Selain perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK 16 ada juga perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan fiskal atau perpajakan, perlakuan akuntansi aset tetap secara perpajakan digunakan pada saat pelaporan SPT karena terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK 16 dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Kebijakan perpajakan mengenai aset tetap dipilih berdasarkan pemakaian aktual dibagi dengan ekspektasi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan dari periode ke periode tertentu. Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat harta disusutkan.

Perbedaan antara perlakuan akuntansi aset tetap secara komersial dan fiskal terdapat pada metode penyusutan, pengelompokan aset tetap serta umur manfaat suatu aset. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan perundang-undangan pajak dibagi menjadi dua kelompok yaitu perbedaan permanen dan perbedaan waktu. Perbedaan permanen adalah perbedaan atas pengakuan biaya penyusutan yang sifatnya tetap dimana dalam undang-undang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak diakui sebagai beban perusahaan (*non deductible*) sedangkan menurut akuntansi diakui sebagai beban perusahaan (*deductible*). Perbedaan waktu adalah adanya perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan pajak, pada dasarnya sama-sama mengakui adanya beban tersebut hanya saja waktu pembebanannya tidak sama. Hal tersebut berakibat adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal.

PT Karya Sidorukun Santosa berdiri pada tahun 2009 di Gresik merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang outsourcing, trading, kontraktor, dan supplier. Perusahaan ini memiliki beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dll. Kebijakan perusahaan menetapkan penggunaan metode penyusutan yaitu garis lurus. Umur manfaat aset tetap yang digunakan oleh PT Karya Sidorukun Santosa yaitu rata-rata 5 tahun tergantung pada jenis aset tetap yang dimiliki. Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 11 umur manfaat aset tetap sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, perbedaan umur manfaat tersebut mengakibatkan beredanya jumlah penyusutan

secara akuntansi dan perpajakan. SPT Badan untuk bagian aset tetap yang dilaporkan seharusnya jumlah penyusutannya berbeda namun penulis menemukan persamaan jumlah penyusutan secara akuntansi dan perpajakan, adanya persamaan tersebut penulis mengangkat judul “*Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK 16 dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pada PT Karya Sidorukun Santosa*”.

## 1.2. Penjelasan Judul

### 1. Perbandingan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.

### 2. Perlakuan

Poerwadarminta (2005:651) mendefinisikan perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan kepada atau terhadap sesuatu orang. Maksudnya adalah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri.

### 3. Akuntansi

Sofyan Harahap (2002:4) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan. Penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

#### **4. Aset Tetap**

Martani (2012:271) Aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti (tanah, bangunan) berbeda dengan paten atau merk dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud).

#### **5. PSAK 16**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 16 mengenai Aset Tetap dan Aset Lain-Lain

#### **6. UU PPh nomor 36 tahun 2008**

Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang didapat yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dimulai dari perolehan hingga penyajian pada laporan keuangan pada PT Karya Sidorukun Santosa?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dimulai dari perolehan hingga penyajian pada laporan keuangan pada PT Karya Sidorukun Santosa?
3. Apa saja perbedaan antara perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK 16 dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 pada PT Karya Sidorukun Santosa.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Untuk menganalisa perbandingan laba yang diakibatkan perbedaan antara perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya  
Untuk menjalin hubungan dan relasi serta disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari.
2. Bagi PT Karya Sidorukun Santosa  
Dapat mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Badan.
3. Bagi Pembaca  
Dapat menambah wawasan dan bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan pengamatan lebih lanjut dengan pembahasan yang berbeda.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif yang menjelaskan tentang perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

### **1.6.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

1. Laporan Keuangan Neraca tahun 2016
2. Daftar Aktiva PT Karya Sidorukun Santosa

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan untuk di analisis yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang berkaitan tentang aset tetap yang berada di PT Karya Sidorukun Santosa seperti halnya laporan keuangan neraca dan daftar aktiva yang dimiliki.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung Ibu Ruti Desiarma selaku direktur PT Karya Sidorukun Santosa untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang digunakan perusahaan.

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data kuantitatif yaitu:

1. Mengolah data mengenai aset tetap berdasarkan PSAK 16.
2. Mengolah data mengenai aset tetap berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Membandingkan kedua hasil data yang telah diolah sebelumnya dan menarik kesimpulan mengenai perbedaan perlakuan akuntansi aset tetap.